



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **14** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA KEPALA GURUNG KECAMATAN MENTEBAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah, Nomor : 136/204/D.TJG/2019, Nomor : 136/288/DES.KGR/2019, Tanggal 16 Oktober 2019;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup, Desa Nanga Dua dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu, Nomor : 135.4/BA-04/SETDA/PEM-A, Tanggal 5 Agustus 2020;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Nanga Mentebah, Desa Tangai Jaya, Desa Suka Maju dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu, Nomor : 135.4/BA-05/SETDA/PEM-A, Tanggal 13 Agustus 2020;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tekudak, Desa Nanga Tubuk, Desa Kensuray dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Tekalong, Desa Suka Maju dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah,

Nomor 135.4/BA-06/SETDA/PEM-A, Tanggal 13 Agustus 2020; dan

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/5/DES.KGR/2021, Nomor 136/1/DES. SKM/2021, Tanggal 11 Januari 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KEPALA GURUNG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tampuk Bukit Pekaung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kepala Gurung, Desa Suka Maju dan Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 12.98''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 9.90''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tampuk Bukit Liang Papan* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 9.62''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 22.80''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lenggang Kemayau* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 58.09''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 39.00''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Lenggang Kelumbik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tubuk dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 49.97''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 22.78''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tampuk Bukit Sunan* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 6.60''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 53.62''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tampuk Saak Paot* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 44.74''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 7.37''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lenggang Keliau* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 27.59''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 19.42''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Pala Ibang Kocai* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 17.68''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 24.33''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sa'ak Penyauk* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 3.83''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 46.66''$  BT, selanjutnya

ke arah Timur menuju titik batas *Lenggang Dandang Angin* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 2.86''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 57.68''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Belaban* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 57.58''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 8.58''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lenggang Melapi* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 31.24''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 16.28''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tampuk Lenggang Seen* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 8.87''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 25.31''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Bukit Betung* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 31.74''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 36.55''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Beduik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 14.70''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 54.89''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Kuyun* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 29.39''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 28.42''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Batas Sungai Pemaan* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 18.81''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 14.78''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Gurung Kipit Sungai Kehijam* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 33.04''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 12.12''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tampuk Bukit Entokon* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 49.26''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 57.42''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sa'ak Lobang* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 41.02''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 56.54''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai*

*Asung Kelayang Ampe* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 26.86''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 9.06''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Gurung Sindo* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 48.41''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 17.10''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Penyambang Bukit Arang* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 39.10''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 23.33''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Bampar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 8.16''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 8.90''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Temutit* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 22.24''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 36.01''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Berasau* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 5.99''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 2.09''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik *TK.03* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 5.80''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 44.95''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas kartometrik *TK.02* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 23.48''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 44.61''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas kartometrik *TK.01* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 35.27''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 26.67''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Benuah Tebelah* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 59.37''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 40.64''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tanjung Gentin* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 19.50''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 54.89''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik

batas *Batas UPT XVII dan UPT XVI* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 38.55''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 50.95''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Kumpang* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 25.80''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 34.18''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Adau* antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 38.00''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 34.99''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tampuk Bukit Pekaung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kepala Gurung, Desa Suka Maju dan Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI KAPUAS HULU,  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
Elisabet Roslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199003 2 010


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 14 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA KEPALA GURUNG KECAMATAN  
 MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KEPALA GURUNG KECAMATAN MENTEBAH

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TAMPUK BUKIT PEKAUNG	Kepala Gurung - Suka Maju - Tekalong - Nanga Tubuk	0° 33' 12.98" N	112° 54' 9.90" E
2	TAMPUK BUKIT LIANG PAPAN	Kepala Gurung - Nanga Tubuk	0° 33' 9.62" N	112° 54' 22.80" E
3	LENGGANG KEMAYAU	Kepala Gurung - Nanga Tubuk	0° 32' 58.09" N	112° 54' 39.00" E
4	LENGGANG KELUMBIK	Kepala Gurung - Nanga Tubuk - Kensuray	0° 32' 49.97" N	112° 55' 22.78" E
5	TAMPUK BUKIT SUNAN	Kepala Gurung - Kensuray	0° 33' 6.60" N	112° 55' 53.62" E
6	TAMPUK SAAK PAOT	Kepala Gurung - Kensuray	0° 32' 44.74" N	112° 56' 7.37" E
7	LENGGANG KELIAU	Kepala Gurung - Kensuray	0° 32' 27.59" N	112° 56' 19.42" E
8	PALA IBANG KOCAI	Kepala Gurung - Kensuray	0° 32' 17.68" N	112° 56' 24.33" E
9	SA'AK PENYAUK	Kepala Gurung - Kensuray	0° 32' 3.83" N	112° 56' 46.66" E
10	LENGGANG DANDANG ANGIN	Kepala Gurung - Kensuray	0° 32' 2.86" N	112° 56' 57.68" E
11	BUKIT BELABAN	Kepala Gurung - Kensuray - Bahenap	0° 31' 57.58" N	112° 57' 8.58" E
12	LENGGANG MELAPI	Kepala Gurung - Bahenap	0° 31' 31.24" N	112° 57' 16.28" E
13	TAMPUK LEANGGANG SEEN	Kepala Gurung - Bahenap	0° 31' 8.87" N	112° 57' 25.31" E
14	BUKIT BETUNG	Kepala Gurung - Bahenap	0° 30' 31.74" N	112° 57' 36.55" E
15	BUKIT BEDUIK	Kepala Gurung - Bahenap - Tanjung	0° 30' 14.70" N	112° 57' 54.89" E
16	NANGA SUNGAI KUYUN	Kepala Gurung - Tanjung	0° 29' 29.39" N	112° 57' 28.42" E
17	TUGU BATAS SUNGAI PEMAAN	Kepala Gurung - Tanjung	0° 29' 18.81" N	112° 57' 14.78" E
18	GURUNG KIPIT SUNGAI KEHIJAM	Kepala Gurung - Tanjung	0° 28' 33.04" N	112° 56' 12.12" E
19	TAMPUK BUKIT EN TOKON	KEPALA GURUNG - TANJUNG	0° 27' 49.26" N	112° 55' 57.42" E

1	2	3	4	5
20	SAAK LOBANG	KEPALA GURUNG - TANJUNG	0° 27' 41.02" N	112° 55' 56.54" E
21	SUNGAI ASUNG KELAYANG AMPE	KEPALA GURUNG - TANJUNG	0° 25' 26.86" N	112° 55' 9.06" E
22	GURUNG SINDO	KEPALA GURUNG - TANJUNG - SELAUP	0° 24' 48.41" N	112° 54' 17.10" E
23	PENYAMBANG BUKIT ARANG	KEPALA GURUNG - SELAUP	0° 25' 39.10" N	112° 53' 23.33" E
24	NANGA SUNGAI BAMPAR	KEPALA GURUNG - SELAUP - SUKA MAJU	0° 27' 8.16" N	112° 52' 8.90" E
25	NANGA TEMUTIT	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 27' 22.24" N	112° 52' 36.01" E
26	TINTIN BERASAU	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 28' 5.99" N	112° 53' 2.09" E
27	TK. 03	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 28' 5.80" N	112° 53' 44.95" E
28	TK. 02	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 28' 23.48" N	112° 53' 44.61" E
29	TK. 01	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 28' 35.27" N	112° 53' 26.67" E
30	BENUAH TEBELAH	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 28' 59.37" N	112° 53' 40.64" E
31	TANJUNG GENTIN	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 29' 19.50" N	112° 53' 54.89" E
32	BATAS UPT XVII DAN UPT XVI	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 29' 38.55" N	112° 53' 50.95" E
33	SUNGAI KUMPANG	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 31' 25.80" N	112° 54' 34.18" E
34	NANGA SUNGAI ADAU	KEPALA GURUNG - SUKA MAJU	0° 31' 38.00" N	112° 54' 34.99" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR